

ANALISIS PANDA PELIKAN (PENERAPAN NILAI DASAR “BerAKHLAK” JABATAN PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN)

*(Panda Pelikan Analysis (Implementation Of
Core Value “Berakhlak” On Fish Pest And
Disease Management Position))*

Muhammad Fachri

(Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
e-mail: muhammadfachri.mf@gmail.com

ABSTRAK

Nilai dasar “BerAKHLAK” merupakan transformasi birokrasi dan fondasi pembangunan SDM Aparatur Sipil Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis panda pelikan (penerapan nilai dasar (*core value*) “BerAKHLAK” pada jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang ditunjang dengan observasi dan wawancara serta datasekunder kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis menggunakan aplikasi NVivo12. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian adalah Jabatan Fungsional Tertentu Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerapkan nilai dasar (*Core Value*) “BerAKHLAK” (dengan nilai *Person Correlation Coefficient*, $X > 0,05$). Dengan adanya penerapan nilai dasar “BerAKHLAK”, transformasi birokrasi dapat berjalan dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan menciptakan *good governance*.

Kata Kunci : “BerAKHLAK”, Pelayanan Publik, Pembangunan ASN, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Transformasi Birokrasi.

ABSTRACT

“BerAKHLAK” core value is transformation of bureaucracy and foundation of human resource development for State Civil Servant. The aim of this study was to determine the analysis of Panda Pelikan (implementation of “BerAKHLAK” core value on Fish Pest and Disease Management position) in Marine and Fisheries Office of Bangka Belitung Province. This study uses a qualitative method which is supported by observations and interviews as well as, and secondary data from literature and legislation. The analysis technique uses the NVivo12 application. Data analysis was done descriptively. The result of this research is Fish Pest and Diseases Management Position Marine and Fishery Office of Bangka Belitung Province has implemented “BerAKHLAK” Core Value (with Person Correlation Coefficient Value, $X > 0.05$). Implementation of “BerAKHLAK” core value give impact to bureaucracy transformation so it can provide excellent public services and create good governance.

Keywords: bureaucracy transformation, “BerAKHLAK” Core Value, Public Service, State Civil Servant Development, Fish Pest and Disease Management Positione.

A. PENDAHULUAN

Nilai dasar (*Core Value*) ASN “BerAKHLAK” yang diluncurkan dan ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2021 oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjadi momentum untuk menyeragamkan nilai dasar bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga pada akhirnya dapat menjadi fondasi budaya kerja. Diperlukan *action* konkrit terhadap penerapan *core value* tersebut dalam perilaku kerja masing-masing ASN terutama pada masa pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia saat ini sudah memasuki tahun kedua. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk menekan peningkatan kasus Covid-19, baik melalui PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta penerapan sistem bekerja melalui skema WFH (*Work From Home*) dan WFO (*Work From Office*) (Widodo, 2021). Hal ini menjadi suatu tantangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk dapat bekerja secara bijak dan optimal.

Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan merupakan Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan pada tahun 2001, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yaitu mengendalikan hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010. Dalam pengendalian hama, penyakit ikan dan lingkungan, diharuskan berinteraksi kepada pembudidaya ikan di lapangan yang terkena wabah penyakit ikan sehingga dapat diketahui tindakan preventifnya.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2021 telah terjadi kasus penyakit ikan seperti *Motile Aeromonas Salmonicida* (penyakit luka borok) yang menyerang ikan nila, ikan lele dan ikan

patin dan *Enterocytozoon hepatopanei* (penyakit udang berpendar) yang menyerang udang vaname di kolam dan tambak udang masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adanya permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi seorang ASN khususnya Pengendali Hama dan Penyakit ikan untuk memberikan solusi yang tepat bagi pembudidaya ikan (Fachri, 2021) dan dengan cepat menerapkan nilai dasar “BerAKHLAK” sebagai fondasi budaya kerja sehingga perikanan budidaya dapat berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan nilai dasar (*core value*) “BerAKHLAK” pada jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Aspers dan Corte (2019) dalam Yasa *et al.*, (2021)) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jabatan Fungsional Tertentu Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam merespons perubahan, perkembangan dan penerapan nilai dasar ASN “BerAKHLAK” melalui kegiatan pekerjaan yang dilakukan.

Adapun penelitian ini ditunjang dengan data-data yang diperoleh saat observasi dan wawancara serta data sekunder melalui kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya teknik analisis dilakukan dengan menggunakan aplikasi *NVivo12* yang mampu menganalisis data kualitatif secara efektif menampilkan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami seperti tabel (Bandur, 2019). Adapun hasil analisis data dilakukan secara deskriptif.

C. KERANGKA TEORI

Peluncuran nilai dasar (*core value*) “BerAKHLAK” dan *Employer branding* “Bangga Melayani Bangsa” bagi Aparatur Sipil Negara oleh Presiden Joko Widodo

pada 27 Juli 2021. Hal ini sejalan dengan prioritas utama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembangunan SDM ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara lama, sehingga diperlukan cara baru salah satunya melalui penyeragaman nilai dasar (*Core Value*) ASN dalam rangka penguatan budaya kerja.

Adanya penguatan budaya kerjatentu akan mempengaruhi perilaku kerja ASN dan dapat dideskripsikan dengan tingkat motivasi, kreativitas dalam bekerja, berdedikasi tinggi sehingga pada akhirnya akan memberikan produktivitas kerja yang tinggi. Hal ini diharapkan akan sejalan dengan pemberian pelayanan prima bagimasyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 4 dapat tentang penjelasan nilai dasar ASN dapat diartikan berbeda setiap instansi sehingga diperlukan penyeragaman nilai-nilai dasar ASN yaitu “BerAKHLAK”. Nilai dasar “BerAKHLAK” menjadi panduan dalam berperilaku bagi seorang Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Ada 6 (enam) alasan penting adanya kesamaan Nilai Dasar ASN menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yaitu:

1. Adanya kesamaan persepsi nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 agar lebih mudah dipahami dan diterapkan;
2. Menggabungkan semua nilai menjadi rumusan baku dan disimpulkan menjadi satu nilai dasar yang sama dan berlaku secara umum;
3. Adanya nilai dasar yang sama akan memberikan penguatan terhadap budaya kerja sehingga membentuk karakter

ASN yang professional;

4. Memudahkan proses adaptasi Ketika terjadinya perpindahan / mutasi;
5. Memperkuat unsur peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa;
6. Mendorong kinerja organisasi dalam jangka Panjang.

Adapun definisi dari akronim “BerAKHLAK” adalah sebagai berikut:

- a. memberikan layanan prima kepada masyarakat demi kepuasan masyarakat. Adapun panduan perilaku inti adalah sebagai berikut:
 - Memahami kebutuhan dan mengutamakan kepuasan masyarakat;
 - Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, ikhlas dan sigap;
 - Melakukan perbaikan terus menerus dalam memberikan pelayanan.
- b. Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Adapun panduan perilaku inti adalah sebagai berikut:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Adapun panduan perilaku inti adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membagi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain;
 - Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun panduan perilaku inti adalah sebagai berikut:
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

- Suka menolong orang lain;
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Adapun panduan perilaku inti adalah sebagai berikut:
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara;
 - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Adapun panduan perilaku inti adalah sebagai berikut:
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
 - Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
 - Bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Adapun panduan perilaku inti adalah sebagai berikut:
- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) adapun tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- melakukan persiapan;
- melaksanakan pengendalian HPI;
- melakukan pemantauan;
- melakukan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI;
- membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina;
- melakukan analisis dan evaluasi metoda pengendalian HPI/HPIK;
- membuat koleksi, visualisasi, dan informasi;

- mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK;
- mengembangkan sistem mutu laboratorium, dan
- melakukan kegiatan lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hasil.

Adapun penerapan nilai dasar BerAKHLAK pada Jabatan Fungsional Tertentu Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (JFT PHPI) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok dan Fungsi JFT PHPI.

Penjalanan tugas pokok dan fungsi dari Jabatan Fungsional Tertentu Pengendali Hama dan Penyakit Ikan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010.

Adapun selama masa pandemi *Covid-19* pada Tahun 2021, tetap dilakukan *monitoring* dan *surveilans* penyakit ikan secara langsung (*on the spot*) pada pembudidaya ikan namun tetap dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan *monitoring* dan *surveilans* juga merupakan cara untuk pengembangan inovasi Bang Kophit (Fachri, 2021).



Gambar 1.
Kegiatan *Monitoring* dan *Surveilans*
(Sumber: Dokumentasi Penelitian).

b. Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Survei.

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan merupakan pengembangan SOP pelaksanaan survei pada masa pandemi Covid-19. SOP Pelaksanaan Survei dikembangkan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 dan telah disahkan sesuai Nomor SOP 001/SOP/DKP/2021 tanggal 21 Juni 2021.

Menurut Rachmi *et al.*, (2014), pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat diperlukan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini. Pengembangan SOP dapat memberikan peningkatan pelayanan dan terhindar dari kecelakaan kerja.

c. Pengembangan Metode Survei Dan Analisis Keselamatan Kerja.

Kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan tidak terlepas dari adanya bahaya dan kecelakaan kerja pada saat melakukan *monitoring* dan *surveilans* di lapangan. Pengembangan metode survei dan analisis keselamatan kerja bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dipublikasikan dalam Fachri (2021) dengan pengembangan *Walk Through Survey* (WTS) dengan *Checklist Walk Through Survey Worksheet* dan *Job Safety Analysis* (JSA) yang dimodifikasi dari *Australian Standard/New Zealand Standard* (AS/NZS) 4360:1999 dan 4360:2004.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kerja, Pasal 164 bahwa setiap tempat kerja sektor formal maupun informal wajib dilakukan analisis keselamatan kerja termasuk Aparatur Sipil Negara.

d. Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan merupakan salah satu bentuk kolaboratif dan tindakan cepat tanggap yang dilakukan dengan melibatkan Dinas Perikanan di Kabupaten/Kota serta Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Pangkalpinang. Hal ini dilakukan dalam rangka mengendalikan penyebaran penyakit ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan.



Gambar 2.

Pembentukan Tim Satgas

(Sumber: Dokumentasi Penelitian).

e. Keaktifan dalam Forum Ilmiah Nasional dan Internasional Sebagai Pembicara / Pemakalah.

Forum ilmiah merupakan salah satu wadah pertemuan untuk mengaktualisasikan pengetahuan dan mengasah keterampilan dalam bidang akademik untuk membicarakan mengenai perikanan secara umum dan berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit ikan.

Beberapa forum ilmiah yang diikuti pada tahun 2021 adalah sebagai pembicara dan pemakalah pada Seminar dan Dialog Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan-KKP RI, *International Conference n Agro- Maritime and*

Fisheries ICOAMF- Trunojoyo University dan International Conference on Fisheries and Marine Research ICOFMR-Brawijaya University.

Menurut Udiyono (2021), keikutsertaan dalam forum ilmiah merupakan perwujudan peningkatan kinerja, kapasitas, kompetensi professional guna pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik.

f. Pengembangan Inovasi.

Menurut Ancok (2012) dalam Adani (2021), inovasi merupakan proses mewujudkan pemikiran dan kreativitas yang dapat menghasilkan jasa, produk, model, proses bisnis yang dapat memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat.

Adapun pengembangan inovasi yang dilakukan adalah Bang Kophit (Fachri, 2021) dan Simbol *Market* (Maryati dan Fachri, 2021). Inovasi Bang Kophit atau Pengembangan Komunikasi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan merupakan inovasi yang juga diajukan sebagai nominasi penghargaan IGA (*Innovative Government Awards*) Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasar surat 523/314/DKP-IV tanggal 09 Februari 2022.

Selain itu, juga, inovasi Simbol *Market* atau Sinergi Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan merupakan model pengembangan ekonomi perikanan terbaru yang mensinergikan kegiatan perikanan dari hulu ke hilir. Inovasi ini juga telah diperkenalkan pada Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan Perikanan pada bulan September 2021.

2. Pembahasan.

Penerapan nilai dasar “BerAKHLAK” merupakan suatu keharusan bagi Aparatur

Sipil Negara (ASN). ASN dituntut untuk segera beradaptasi dengan nilai dasar ini dan berkomitmen menjadikan nilai dasar “BerAKHLAK” sebagai fondasi yang berlandaskan pada Pancasila untuk mencapai visi dan misi Indonesia Maju. Hal ini sejalan dengan prioritas utama Bapak Presiden Joko Widodo yaitu pembangunan SDM (Widodo, 2021).


Nilai dasar “BerAKHLAK” menjadi suatu transformasi birokrasi yang dapat menciptakan semakin kuatnya SDM yang cekatan, menguasai IPTEK, dinamis, kerja keras sehingga akan terbentuk penguatan budaya kerja. Budaya kerja dapat tergambarkan melalui meningkatnya ide, kreativitas, inovasi, motivasi kerja, komitmen dan dedikasi dalam bekerja. Tentu saja, hal ini secara tidak langsung akan berkaitan dengan meningkatnya produktivas yang dihasilkan oleh ASN dan berdampak pada pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis melalui NVIVO 12 (Tabel 1.), dalam melakukan pekerjaan, JFT PHPI telah melakukan penerapan nilai dasar BerAKHLAK. Hal ini terlihat dari total nilai *Person Correlation Coefficient*, nilai yang diperoleh $X > 0,05$, yang mana Code A (bentuk penerapan) pada setiap Code B (“BerAKHLAK”) memiliki nilai $>0,05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yasa *et al.*, (2021), nilai *Person Correlation Coefficient* pada analisis NVIVO 12, dengan $X > 0,05$ menunjukkan adanya keterkaitan dan pengaruh pada masing-masing objek. Dengan demikian, JFT PHPI dalam melakukan pekerjaan sudah menerapkan nilai dasar “BerAKHLAK”.

Code A (Bentuk Penerapan)	Code B ("BerAKHLAK')							Total (X)
	Ber	A	K	H	L	A	K	
Tugas Pokok dan Fungsi	0,301	0,198	0,342	0,187	0,299	0,092	0,163	0,226
Pengembangan SOP Pelaksanaan Survei	0,188	0,173	0,272	0,328	0,301	0,310	0,310	0,269
Pengembangan metode survei dan analisis keselamatan kerja	0,098	0,228	0,245	0,283	0,309	0,292	0,298	0,250
Pembentukan Tim Satgas Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,266	0,076	0,292	0,272	0,262	0,310	0,376	0,265
Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah Nasional dan Internasional	0,067	0,050	0,312	0,135	0,333	0,287	0,187	0,196
Pengembangan Inovasi	0,225	0,087	0,342	0,358	0,314	0,366	0,308	0,286
Nilai Person Correlation Coefficient (X) diadaptasi dalam penelitian Yasa, <i>et al.</i> , (2021), dengan $X > 0,05$ Berkaitan, $X < 0,05$ Tidak Berkaitan								

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari NVIVO 12.

Analisis ini juga ditunjang pada analisis keterkaitan objek (Gambar 3.), yang mana nilai "BerAKHLAK" saling terkait pada kegiatan pekerjaan yang dilakukan JFT PHPI.



Gambar 3.

Keterkaitan Bentuk Penerapan / Kegiatan Pekerjaan JFT PHPI terhadap Nilai Dasar "BerAKHLAK"
(Sumber: Hasil Pengolahan Data dari NVIVO12)

Adanya penerapan nilai dasar "BerAKHLAK" diharapkan dapat mewujudkan harapan Pemerintah dalam memiliki SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten, terampil, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Elyasa (2021), pemberian pelayanan prima dalam hal

pengendalian penyakit ikan sudah dilakukan oleh SDM yang sesuai kompetensi yang dimiliki.

Selain itu, dalam penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yasa *et al.*, (2021), dalam menciptakan birokrasi yang akuntabel dalam menghadapi perkembangan era revolusi industri dan teknologi diperlukan SDM aparatur yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperkuat dengan budaya kerja sehingga birokrasi dapat berjalan optimal dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan adanya penerapan nilai dasar "BerAKHLAK", transformasi birokrasi dapat berjalan dengan lebih baik sehingga akhirnya dapat menciptakan *good governance*. Menurut Haryani dan Nurcahyono (2018), birokrasi yang baik adalah memberikan pelayanan publik yang sesuai harapan masyarakat dan memiliki SDM yang ASK (*Attitude, Skill, Knowledge*) atau sikap, kemampuan dan pengetahuan.

Nilai dasar "BerAKHLAK" juga sesuai dengan *tagline* Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Provinsi Bangka Belitung yaitu

PRIMADONA agar mampu beradaptasi dalam semua kondisi lingkungan kerja sesuai tupoksinya dan sesuai dengan kompetensinya (Elyasa, 2021).

Keenam aspek dalam kegiatan pekerjaan (Code A) JFT PHPI di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menerapkan teknologi terkini guna mendukung pelayanan yang prima bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah agar SDM Aparatur Sipil Negara dapat bersaing pada revolusi industri 4,0 (Rivai, 2019). Namun, menurut Yasa *et al.*, (2021), SDM ASN tidak boleh berhenti dan puas telah memasuki era revolusi industri 4,0 namun juga harus dapat beradaptasi dengan era *society* 5,0 yang mengimplementasi penggunaan teknologi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek humaniora agar dapat memecah persoalan sosial yang ada.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai dasar “BerAKHLAK” menjadi suatu keharusan bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai dasar BerAKHLAK menjadi transformasi birokrasi yang dapat menciptakan semakin kuatnya SDM yang cekatan, menguasai IPTEK, dinamis, kerja keras sehingga akan terbentuk penguatan budaya kerja.

Berdasarkan hasil NVIVO 12, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pekerjaan sudah menerapkan nilai dasar (*Core Value*) Aparatur Sipil Negara yaitu “BerAKHLAK”. Hal ini terlihat dari 6 (enam) bentuk penerapan yang berkaitan dengan nilai dasar “BerAKHLAK” dengan nilai *Person Correlation Coefficient* $X > 0,05$.

Adanya penerapan nilai dasar

“BerAKHLAK” yang sudah dilakukan akan memberikan sumbangsih terciptanya *good governance* dan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, Y.M. 2021. Pelajaran Inovasi dari Kabupaten Bangka. *Andragogi*, 9 (1), 1-14.
- Australian/New Zealand Standar. 1999. *Australian/New Zealand Standard, Risk Management 4360 : 1999 2nd Edition*. Australia New Zealand Standard, Sydney dan Wellington.
- Australian/New Zealand Standar. 2004. *Australian/New Zealand Standard, Risk Management 4360 : 2004 3rd Edition*. Australia New Zealand Standard, Sydney dan Wellington.
- Bandur, A. (2019). *Penelitian Kualitatif, Studi Multi-Disiplin Keilmuan Dengan Nvivo 12 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2021. Data Serangan Penyakit Ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Fachri, M. 2021. Analisis Keselamat Kerja dalam Pelaksanaan Survei Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Air Tawar. *Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia*, 9 (2) : 97-108.
- Fachri, M. 2021. Mewujudkan ASN Primadona melalui ”Bang Kuphit” (Pengembangan Komunikasi Pengendalian Hama Penyakit Ikan) : Sebuah Inovasi Dimasa Covid-19. *Andragogi, Jurnal Pendidikan Orang Dewasa*, 9(2) : 8-19.
- Haryani, T. N. & Nurcahyono, O. H. 2018. *Knowledge, Attitude, Practice (KAP) Aparatur Sipil Negara dalam Implementasi Nilai Dasar Pegawai*. *Jurnal SAWALA*, 6 (1) : 73-81.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan. Jakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. 2010. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, Jakarta.
- Maryati S., & Fachri, M. 2021. Simbol-Market : Sinergi Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2021* : 211-218.
- Rachmi, A., Susanto, T.D., Herdiyanti, A. 2014. Pembuatan *Standard Operating Procedure (SOP) Service Desk* Berdasarkan Kerangka Kerja Itil V3 engan Menggunakan Metode ANalisis Gap Layanan (Studi Kasus : PT. XYZ, Tangerang).
- Rivai, F. H. (2019). Bureaucracy Culture Enforcement to Encounter Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 128–138.
- Udiyono. 2021. Pengaruh Kompetensi Profesional dan Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah serta Karya Pengembangan Profesi terhadap Kinerja Guru. *Magistra*, 76 (23): 1-9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Widodo, L. 2021. Jalan Menuju ASN BerAKHLAK. *Solusi, Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian*, 2(11) : 8-12.
- Yasa, A., Suswanta, Rafi, M., Rahmanto F., Setiawan, D., Fadhlurrohman M.I. 2021. Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Era *Society 5.0* di Indonesia. *Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20 (1) : 27-42.
-